



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :475/Pid.Sus/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT
: Eka Permana Bin Baca.	SALEH ;
Tempat lahir	: Labuhan Batin (Mesuji) ;
: Majalengka.	
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 13 Juni 1991 ;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
: Laki-laki.	
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
: Indonesia.	
Tempat Tinggal	: Desa Laburan Batin Rt.03 Rw.01 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji ;
A g a m a	: Islam ;
: Islam.	
Pekerjaan	: Buruh ;
: Ojeg	
Pendidikan	: SD (tidak tamat);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Spetember 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Tahap I sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Tahap II sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;

Hal. 1 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 475/Pen.Pid/2017/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :475/Pid.Sus/2017/PN.Mgl tanggal 11 Desember 2017 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2018, No.Reg.Perkara: PDM-222/TUBA/12/2017 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic berisi Kristal shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bergagang kayu, sarung terbuat dari kayu yang terbalut dengan solasi ban berwarna hitam.Dirampas untuk di musnahkan.

Hal. 2 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 11 Desember 2017 No. Reg. Perkara: PDM-222/TUBA/12/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT SALEH pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi TEGUH YULIAWAN bersama dengan saksi MERYAN ALAMSYAH dan saksi PUJianto (masing masing merupakan anggota Polisi) melakukan patroli rutin disekiratan Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan melintas di bengkel sepeda motor dan saksi MERYAN ALAMSYAH melihat Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA yang mencurigakan karena terdapat sesuatu yang menonjol di pinggang bagian sebelah kiri, kemudian saksi TEGUH YULIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna Hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi kristal shabu yang

Hal. 3 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diililkan dipisau tersebut, dan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu adalah miliknya, kemudian Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab: 3040/NNF/2017, tanggal 29 Agustus 2017, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.056 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamn Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti yang dikembalikan berupa 0,030 gram Kristal Metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT SALEH pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA menggunakan shabu bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) dirumah Sdr. HAMDAN (DPO) yang berada di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan cara tangan kiri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA memegang

Hal. 4 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pirek berisi shabu, kemudian Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA menghisap asap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi TEGUH YULIAWAN bersama dengan saksi MERYAN ALAMSYAH dan saksi PUJIANTO (masing masing merupakan anggota Polisi) melakukan patroli rutin disekiratan Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan melintas di bengkel sepeda motor dan saksi MERYAN ALAMSYAH melihat Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA yang mencurigakan karena terdapat sesuatu yang menonjol di pinggang bagian sebelah kiri, kemudian saksi TEGUH YULIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna Hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi kristal shabu yang dililitkan dipisau tersebut, dan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu adalah miliknya dan 1 (satu) buah plastik berisi kristal shabu adalah milik Sdr. HAMDAN (DPO) yang akan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA pakai bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO), kemudian Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab: 3041/NNF/2017, tanggal 29 Agustus 2017, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol pelastik berisi urine dengan volume 35 ml, milik tersangka YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT SALEH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT SALEH mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamn Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal. 5 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MERYAN ALAMSYAH Bin Drs. AMBRIN;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA, saksi kenal Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA saat penangkapan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mesuji.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15 00 Wib di Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi PUJianto dan saksi TEGUH.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA tertangkap karena membawa shabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi TEGUH YULIAWAN dan saksi PUJianto melakukan patroli rutin disekiratan Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan melintas di bengkel sepeda motor dan saksi MERYAN ALAMSYAH melihat Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA yang mencurigakan karena terdapat sesuatu yang menonjol di pinggang bagian sebelah kiri, kemudian saksi TEGUH YULIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna Hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi kristal shabu yang dililitkan dipisau tersebut, dan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu adalah miliknya, kemudian Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama sdr. HAMDAN (DPO) yang akan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA gunakan bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku sebelum penangkapan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA baru menggunakan shabu bersama sdr.HAMDAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA bukan merupakan Target Operasi.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA hanya kebetulan bukan informasi ataupun target operasi.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA tidak melakukan perlawanan apapun saat dilakukan penangkapan.

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. TEGUH YULIAWAN Bin SUNARYO;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA, saksi kenal Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA saat penangkapan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Mesuji.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15 00 Wib di Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi PUJIANTO dan saksi MERYAN.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA tertangkap karena membawa shabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi MERYAN dan saksi PUJIANTO melakukan patroli rutin disekiratan Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan melintas di bengkel sepeda motor dan saksi MERYAN melihat Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA yang mencurigakan karena terdapat sesuatu yang menonjol di pinggang bagian sebelah kiri, kemudian saksi TEGUH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata

Hal. 7 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna Hitam, yang didalamnya terdapat 1(satu) buah plastik berisi kristal shabu yang dililitkan dipisau tersebut, dan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu adalah miliknya, kemudian Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama sdr. HAMDAN (DPO) yang akan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA gunakan bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku sebelum penangkapan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA baru menggunakan shabu bersama sdr.HAMDAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA bukan merupakan Target Operasi.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA hanya kebetulan bukan informasi ataupun target operasi.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA tidak melakukan perlawanan apapun saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA membenarkan semua isi dakwaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15 00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Mesuji di sebuah bengkel di Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa shabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) di rumah Sdr. HAMDAN (DPO) yang berada di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah bong yang terpasang 1(satu) buah pirek berisi shabu, kemudian Terdakwa

Hal. 8 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pergi ke bengkel untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak.
- Bahwa dibengkel tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna Hitam, yang terdapat 1 (satu) buah plastik berisi kristal shabu yang dililitkan dipisau tersebut.
- Bahwa shabu tersebut adalah milik sdr.HAMDAN (DPO) yang akan Terdakwa dan sdr.HAMDAN (DPO) gunakan kembali.
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah menggunakan shabu.
- Bahwa Terdakwa tau bahwa menggunakan shabu dapat merusak syaraf pemakainya.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pam suakarsa.
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Bahwa di Polres Mesuji dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya urine Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic berisi Kristal shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bergagang kayu, sarung terbuat dari kayu yang terbalut dengan solasi ban berwarna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Hal. 9 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA telah dilakukan penangkapan karena membawa shabu.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku shabu yang ditemukan tersebut adalah milik temannya yang bernama sdr. HAMDAN (DPO) yang akan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA gunakan bersama-sama.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna Hitam, yang terdapat 1 (satu) buah plastik berisi kristal shabu yang dililitkan dipisau tersebut.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA menggunakan shabu bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) di rumah Sdr. HAMDAN (DPO) yang berada di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan cara tangan kiri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA memegang 1 (satu) buah bong yang terpasang 1(satu) buah pirek berisi shabu, kemudian Terdakwa membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA menghisap asap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA tau resiko menggunakan shabu dapat merusak syaraf pemakainya.
- Bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku sebelum penangkapan kalau ia hanya baru sekali menggunakan shabu bersama sdr.HAMDAN (DPO).

Hal. 10 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA tidak mendukung program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Kesatu** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri;*

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal 2019 dan Putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa Unsur/kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA. Kata setiap orang identik dengan terminologi Unsur/kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu

Hal. 11 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai mana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT SALEH, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB. di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri". Bahwa sebelumnya Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA menggunakan shabu bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) di rumah Sdr. HAMDAN (DPO) yang berada di Desa Labuhan Jaya Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan cara tangan kiri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA memegang 1(satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah pirek berisi shabu, kemudian Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA membakar pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap, lalu Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA menghisap asap hasil pembakaran shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi TEGUH YULIAWAN bersama dengan saksi MERYAN ALAMSYAH dan saksi PUJianto (masing masing merupakan anggota Polisi) melakukan patroli rutin disekiratan Desa Margo Bakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan melintas di bengkel sepeda motor dan saksi MERYAN ALAMSYAH melihat Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA yang mencurigakan karena terdapat sesuatu yang menonjol di pinggang bagian sebelah kiri, kemudian saksi TEGUH YULIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan

Hal. 12 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu yang dibalut dengan solasi ban warna Hitam, yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi kristal shabu yang dililitkan dipisau tersebut, dan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA mengaku bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan sarung terbuat dari kayu adalah miliknya dan 1 (satu) buah plastik berisi kristal shabu adalah milik Sdr. HAMDAN (DPO) yang akan Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA pakai bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO), kemudian Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA dan barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab: 3041/NNF/2017, tanggal 29 Agustus 2017, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol pelastik berisi urine dengan volume 35 ml, milik tersangka YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT SALEH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. YUNIFANTRI HANJAYA Bin MAT SALEH mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamn Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari uraian tersebut telah jelas tergambar bahwa Terdakwa YUNIFANTRI HANJAYA menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari

Hal. 13 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah plastic berisi Kristal shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bergagang kayu, sarung terbuat dari kayu yang terbalut dengan solasi ban berwarna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yunifantri Bin Mat Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic berisi kristal shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau bergagang kayu, sarung terbuat dari kayu yang terbalut dengan solasi ban berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh kami **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.**, dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, SH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera pengganti

Joko Sulistyo, S.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan No.475/Pid.Sus/2017/PN.MGL